


**Standar Pelayanan Penerima Tunjangan  
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> Penerima Tunjangan	No. Dokumen : 00.B.3.2/02/DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Sekretariat Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi dan Sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)</li> <li>➢ Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijazah strata satu (S1)/DIV)</li> <li>➢ Berstatus sebagai guru CPNS, PNS dan Guru Tetap</li> <li>➢ Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)</li> <li>➢ Skor UKG minimal 55 (bagi guru yang diangkat mulai tahun 2006)</li> </ul> </li> <li>b. Insentif Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)</li> <li>➢ Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijazah strata satu (S1)/DIV bagi Pendidik jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs)</li> <li>➢ Berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>➢ Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)</li> <li>➢ Masa Kerja minimal 3 Tahun</li> </ul> </li> <li>c. Insentif Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)</li> <li>➢ Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijazah strata satu (S1)/DIV bagi Pendidik jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs)</li> <li>➢ Berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>➢ Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)</li> <li>➢ Masa Kerja minimal 2 Tahun</li> </ul> </li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profesi dan Sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)</li> <li>➢ Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijazah strata satu (S1)/DIV)</li> <li>➢ Berstatus sebagai guru CPNS, PNS dan Guru Tetap</li> <li>➢ Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)</li> <li>➢ Skor UKG minimal 55 (bagi guru yang diangkat mulai tahun 2006)</li> </ul> </li> <li>b. Insentif Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)</li> <li>➢ Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijazah strata satu (S1)/DIV bagi Pendidik jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs)</li> <li>➢ Berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>➢ Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)</li> <li>➢ Masa Kerja minimal 3 Tahun</li> </ul> </li> <li>c. Insentif Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Guru terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)</li> <li>➢ Memenuhi syarat administrasi yaitu: (memiliki ijazah strata satu (S1)/DIV bagi Pendidik jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs)</li> <li>➢ Berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>➢ Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)</li> <li>➢ Masa Kerja minimal 2 Tahun</li> </ul> </li> </ul>
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penerima Tunjangan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> </ul>

2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di setiap triwulan


  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA TARAKAN  
 Tamrin Toha, ST, M.Sc  
 NIP. 196901212007011022